



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
Jl. Yos Sudarso Nomor 16 Telepon 0355-791300
TRENGGALEK - Kode Pos 66311

KEPUTUSAN CAMAT TRENGGALEK
NOMOR :188.4/ 34 /406.11/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI KELURAHAN SE KECAMATAN TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK

CAMAT TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kepada masyarakat di Kelurahan se Kecamatan Trenggalek maka perlu menetapkan Keputusan Camat Trenggalek tentang Penetapan Standar Pelayanan di Kelurahan se Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 34); dan
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Kelurahan se Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Standar pelayanan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini meliputi pelayanan :

1. Surat Pengantar Nikah;
2. Surat Pengantar Pembuatan Dispensasi Nikah;
3. Surat Pengantar Duplikat Penerbitan Surat Nikah;
4. Surat Keterangan Wali Nikah;
5. Surat Keterangan Kelahiran;
6. Akte Kelahiran;
7. Surat Keterangan Kematian;
8. Akte Kematian;
9. Penerbitan KTP dan KK Baru;
10. Fasilitasi Penerbitan KTP dan KK Hilang/Rusak;
11. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNl);
12. Fasilitasi Aktivasi KTP el;
13. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
14. Surat Keterangan Domisili;
15. Rekomendasi Proposal;
16. Surat Pengantar Calon TKI;
17. Surat Keterangan Berpergian;
18. Surat Pengantar Pengambilan Uang di Bank;
19. Surat Keterangan Belum Menikah, Duda/Janda;
20. Surat Keterangan Belum Bekerja/Masih Sekolah;
21. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua;
22. Surat Keterangan Usaha;

23. Surat Keterangan Taksasi Harga Tanah;
24. Surat Keterangan Beda Nama;
25. Surat Rekomendasi Pernyataan Ahli Waris;
26. Surat Pengantar Rekomendasi Penutupan Jalan;
27. Surat Pengantar Rekomendasi Ijin Kegiatan/Keramaian;
28. Rekomendasi Ijin Tebang Pohon;
29. Surat Pengantar Mutasi/Pemecahan SPPT-PBB P2
30. Surat Keterangan Pembelian BBM Bersubsidi;
31. Surat Keterangan Pemasangan Listrik di Lahan Pertanian.

KETIGA : Standar pelayanan di Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan Camat ini wajib dilaksanakan oleh semua pejabat/pegawai di lingkungan Kelurahan se Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh atasan langsung, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 5 Juni 2024



LAMPIRAN
PKEPUTUSAN CAMAT TRENGGALEK
NOMOR : 188.4/ /406.11/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DI KELURAHAN
SE KECAMATAN TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK

A. PENYESUAIAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

(SERVICE DELIVERY).

1. STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR NIKAH

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Surat Pengantar dari RT 2. Pas Foto 4 X 6 : 2 Lembar, Pas Foto 2 X 3 : 4 Lembar 3. Fotocopi KTP calon Pengantin, Fotocopy Ijasah terakhir Calon Pengantin, Fotocopi Akte Kelahiran Calon Pengantin, Fotocopi KTP kedua orang tua, Fotocopi KTP 2 orang saksi, Fotocopi KK Kedua Orang Tua Calon Pengantin. 4. Surat Ijin Kawin dari Atasan bagi TNI/Polri. 5. Surat Keterangan Kesehatan calon pengantin dari Puskesmas. 6. Sertifikat ELSIMIL dari BKKBN 7. Stop Map warna Merah : Bila akad di KUA, Stop Map Kuning bila akad di Luar KUA. 8. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Catin yang usia dibawah 19 Tahun
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Pengantar Surat Nikah 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diproses ke KUA

Waktu Pelayanan	:	Waktunya maksimal 2 (dua) Minggu apabila persyaratan sudah lengkap minimal 5 (lima) hari kerja.
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	N1 – N4
Pengelolaan Pengaduan		1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

2. STANDAR PELAYANAN PENGANTAR PEMBUATAN DISPENSASI NIKAH

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;

Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar dari RT2. Pas Foto 4 X 6 : 2 Lembar, Pas Foto 2 X 3 : 4 Lembar3. Fotocopi KTP calon Pengantin, Fotocopy Ijasah terakhir Calon Pengantin, Fotocopi Akte Kelahiran Calon Pengantin, Fotocopi KTP kedua orang tua, Fotocopi KTP 2 orang saksi, Fotocopi KK Kedua Orang Tua Calon Pengantin.4. Surat Keterangan Kesehatan calon pengantin dari Puskesmas,5. Sertifikat ELSIMIL dari BKKBN6. Stop Map warna Merah : Bila akad di KUA, Stop Map Kuning bila akad di Luar KUA. (Khusus untuk Pengantar Duplikat Penerbitan Surat Nikah) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, Kalau ada fotocopi surat Nikah, Pas Foto terbaru bigron warna Biru 4 x 6 : 2 lembar , Pas Foto 2 x 3 : 4 lembar.7. (Bila ada Tambahan surat penolakan dari KUA)
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi dan validasi data/berkas2. Pengetikan Pengantar Dispensasi Nikah3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas)4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register5. Diteruskan ke KUA
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 2 (dua) bulan
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Pengantar Dispensasi Nikah yang telah ditandatangani

Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Langsung melalui petugas Kelurahan2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM
-----------------------	---


CAMAT TRENGGALEK
[Handwritten Signature]
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

3. STANDAR PELAYANAN PENGANTAR DUPLIKAT PENERBITAN SURAT NIKAH

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;

Persyaratan	:	1. Surat Pengantar RT 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 5. Kalau ada fotocopi surat Nikah, 6. Pas Foto terbaru background warna Biru 4x6 : 2 lembar 7. Pas Foto terbaru background warna Biru 2x3 : 4 lembar
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Pengantar Duplikat Penerbitan Surat Nikah. 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 10 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Pengantar Duplikat Penerbitan Surat Nikah yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
[Signature]
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

4. STANDAR PELAYANAN KETERANGAN WALI NIKAH

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;

Persyaratan	:	1. Fotocopi KK 2. Fotocopi KTP yang bersangkutan 3. Fotocopy Akte kelahiran yang bersangkutan, 4. Fotocopy KTP dan KK wali bila tidak satu alamat, (surat pernyataan kesanggupan dari wali).
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Pengantar Keterangan Wali Nikah 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 15 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Wali Nikah yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



5. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. KTP ke 2 Orang Tua 2. Kartu Keluarga Asli 3. Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Kelahiran 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 10 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Kelahiran yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



6. STANDAR PELAYANAN AKTE KELAHIRAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP Ke 2 Orangtua 3. KTP 2 (dua) orang saksi 4. Buku Nikah 5. Kartu Keluarga Asli 6. Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit 7. Berita Acara dari Kepolisian RI (khusus untuk anak yang tidak diketahui asal-usul/orangtua)
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Akte Kelahiran 3. Proses pengajuan Penandatanganan TTE 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 3 Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Akte Kelahiran
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

7. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. KTP dan KK (yang meninggal) 2. Keterangan Meninggal dari Desa/Rumah Sakit
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Kematian 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 10 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Kematian yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



8. STANDAR PELAYANAN AKTE KEMATIAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP yang meninggal 3. Kartu Keluarga Asli 4. Fotocopi KTP Pelapor 5. Fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi 6. Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Rumah Sakit
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Akte Kematian 3. Proses pengajuan Penandatanganan TTE 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 3 Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Akte Kematian
Pengelolaan Pengaduan		1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

9. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KTP DAN KK BARU

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. Perekaman KTP 3. Kartu Keluarga 4. Akte Kelahiran
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat penerbitan KTP/KK 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Pengajuan cetak KTP/KK
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 3 Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	KK dan KTP
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

**10. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENERBITAN KTP DAN KK
HILANG/RUSAK**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP Lama / Surat Kehilangan dari Kepolisian
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Pengajuan KTP/KK 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Pengajuan cetak KTP/KK
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 1 Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	KK dan KTP
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



**11. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN PINDAH
WARGA NEGARA INDONESIA (SKPWNI)**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP dan KK 3. Surat Keterangan dari Imigrasi (pindah luar negeri) 4. Passport
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 2 Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

12. STANDAR PELAYANAN FASILITASI AKTIVASI KTP EL

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP dan KK
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Pengajuan KTP/KK
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 10 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	KTP aktif
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM

 **GAMAT TRENGGALEK**
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

13. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN MISKIN/TIDAK MAMPU (SKM/SKTM)

- Dasar Hukum : 1. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional);
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin / Tidak Mampu di Kabupaten Trenggalek.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Persyaratan	:	1. Surat Pengantar RT 2. Fotocopi KK 3. Fotocopi KTP 4. Foto Rumah tampak Depan, Kiri, Kanan, dalam, belakang, dapur (apabila pengajuan DTKS)
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Miskin (SKM) 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
Waktu Pelayanan	:	10 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Miskin (SKM) yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


GAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

14. STANDAR PELAYANAN SURAT DOMISILI

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopi 3. KTP Asli dan Fotocopi
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Domisili 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 20 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Domisili yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



15. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PROPOSAL

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Persyaratan	:	1. Proposal permohonan dari yang bersangkutan
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke OPD terkait
Waktu Pelayanan	:	10 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Proposal yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
[Handwritten Signature]
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

16. STANDAR PELAYANAN PENGANTAR CALON TKI

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. Pengantar RW 3. KTP 4. Kartu Keluarga 5. Surat Pernyataan persetujuan dari PT 6. Surat Pernyataan persetujuan dari Suami/Istri (bagi yang belum menikah mendapat persetujuan dari orangtua/wali)
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat pengantar Calon TKI 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 15 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat pengantar Calon TKI yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

17. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN BERPERGIAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopi 3. KTP Asli dan Fotocopi 4. Alamat yang dituju
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Berpergian 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait
Waktu Pelayanan	:	Waktunya 20 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Berpergian yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan		1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

**18. STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN UANG DI BANK**

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pendaftaran Tanah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. KTP dan KK 2. Formulir dari Bank yang dituju
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Diserahkan kembali pada pemohon
Waktu Pelayanan	:	15 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan/Legalisasi yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


GAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

**19. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH, DUDA/JANDA**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP 3. Akte Cerai/Akte Kematian 4. Akte Kelahiran 5. Kartu Keluarga
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Belum Menikah, Duda/Janda 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	10 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Belum Menikah, Duda/Janda yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

**20. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN BELUM BEKERJA/MASIH SEKOLAH**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP 3. Kartu Keluarga
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Belum Bekerja 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon
Waktu Pelayanan	:	10 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Belum Bekerja/Masih Sekolah yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


GAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Rembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

**21. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP 3. Kartu Keluarga 4. Pernyataan penghasilan orang tua
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Penghasilan 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon
Waktu Pelayanan	:	10 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Penghasilan telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan		1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



**22. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN USAHA**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP 3. Kartu Keluarga 4. Bukti Usaha/Foto Usaha
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Usaha 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait pemohon
Waktu Pelayanan	:	10 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Usaha yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

**23. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN TAKSASI HARGA TANAH**

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pendaftaran Tanah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP 3. Kartu Keluarga 4. Fotocopi SPPT 5. Fotocopi Sertifikat
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Taksasi Harga Tanah 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi terkait pemohon
Waktu Pelayanan	:	20 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Taksasi Harga Tanah yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

**24. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN BEDA NAMA**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP 3. Kartu Keluarga 4. Ijasah Terakhir 5. Akte Kelahiran 6. Buku Nikah 7. Dokumen Yang Berbeda
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Keterangan Beda Nama 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	20 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Beda Nama yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

**25. STANDAR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI PERNYATAAN AHLI WARIS**

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pendaftaran Tanah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP / KK Ahli Waris 3. Akte Kematian 4. Buku Kutipan Akte Nikah
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan Surat Rekomendasi Pernyataan Ahli Waris 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	2 Jam
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	1. Surat Rekomendasi Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

**26. STANDAR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI IZIN PENUTUPAN JALAN**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP / KK 3. Denah Lokasi
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Penandatanganan dan pengesahan Rekomendasi (pembubuhan stempel dinas) 3. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	15 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Rekomendasi Penutupan Jalan yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



**27. STANDAR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI IZIN KEGIATAN/KERAMAIAAN**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP / KK 3. Denah Lokasi
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Penandatanganan dan pengesahan Rekomendasi (pembubuhan stempel dinas) 3. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	15 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Rekomendasi Izin Kegiatan/Keramaian yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIK 19690225 198903 1 009

**28. STANDAR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI IZIN TEBANG POHON**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP / KK 3. SPPT Jumlah Jenis dan Volume/Batang Pohon yang Akan di Tebang 4. Foto Pohon yang akan ditebang
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Penandatanganan dan pengesahan Rekomendasi (pembubuhan stempel dinas) 3. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	15 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Rekomendasi Izin Tebang Pohon yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



29. STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR MUTASI/PEMECAHAN SPPT PBB P2

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pendaftaran Tanah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Fotocopy KTP / KK pemohon 2. SPPT Asli 3. Fotocopy Sertifikat
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan dan pengesahan Surat Pengantar (pembubuhan stempel dinas) 3. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	15 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Pengantar Mutasi/Pemecahan SPPT PBB P2 yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM


CAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690225 198903 1 009

**30. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. KTP 3. Nomor Rangka dan Nomor Mesin (khusus alat pertanian) 4. Surat Keterangan Usaha
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan dan pengesahan Surat Pengantar (pembubuhan stempel dinas) 3. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	10 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Pembelian BBM Bersubsidi yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



**31. STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN PEMASANGAN LISTRIK DI LAHAN PERTANIAN**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peningkatan Kualitas Layanan

Persyaratan	:	1. Pengantar RT 2. Fotocopi KTP/KK 3. SPPT
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan dan pengesahan Surat Pengantar (pembubuhan stempel dinas) 3. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi
Waktu Pelayanan	:	15 Menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan Pemasangan Listrik di lahan pertanian telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas Kelurahan 2. Tidak langsung melalui : Kotak saran dan SKM



B. PENYESUAIAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING).

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Printer 5. Stempel Dinas 6. Ruang Tunggu 7. Nomor antrian 8. Ruang pelayanan 9. Fasilitas bagi disabilitas 10. Sarana prasarana Prokes 11. Kotak Saran/Pengaduan
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan tentang pelayanan 2. Minimal berijazah SMA/SMK 3. Memahami 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
Pengawasan Internal	:	Dilakukan oleh Kasi yang membidangi, Sekretaris Kelurahan dan Lurah
Jumlah Pelaksana	:	4 (empat) orang
Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Aman dari bahaya kebakaran, banjir - Bebas Penyakit Menular - Ramah bagi Disabilitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja oleh atasan langsung melalui e-kinerja tiap bulan - Evaluasi oleh Lurah - Evaluasi melalui SKM



KAMAT TRENGGALEK
Drs. KIKI WAHYU REZEKI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690225 198903 1 009